



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG SUPRIADI Bin KASIM;
2. Tempat lahir : Kamintara/Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pagar Harapan Desa Pagar Jaya Kec. Punduh  
Pidada Kab. Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 11 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 11 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Bin HASIM bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG SUPRIADI Bin HASIM Selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Jala atau Jaring berukuran kurang lebih 3m (Tiga Meter)  
**Telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama DARWIS NURYADI Bin KHAIRUN dan telah inkracht berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No 203 /Pid.B/2018/PN Kla tanggal 30 Mei 2018**
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI BIN HASIM** pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di PT ANESTA AGUNG yang beralamat di Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaranatau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Berawal Pada suatu ketika dalam bulan Agustus 2017 sekira jam 01.00 Wib sekira jam makan siang saksi DARWIS menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "CE, BANTU DULU SAYA, UNTUK BAYAR UTANG KE BANK" kemudian terdakwa berkata "SAYA GAK ADA DUIT" kemudian di jawab kembali oleh saksi DARWIS " KAMU BANTU SAYA AJA, KITA JALA UDANG. SAYA YANG NGAMBIL JALANYA" kemudian terdakwa menjawab "YA UDALAH KALO BEGITU", Setelah itu Saksi Darwis pergi mengambil jala dan meletakkan jala tersebut ke mess Saudara ROSID (DPO). Kemudian sekira jam 24.00 Wib Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO , Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO), Saudara YONO (DPO) dan Saudara SUPRI (DPO) berkumpul di mes tempat Saudara ROSID, kemudian sekira jam 01.00 Wib Saudara YONO dan Saudara SUPRI pergi untuk melihat situasi di PT ANESTA AGUNG. setelah itu sekira jam 01.30 Wib Saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Handphone milik saksi DARWIS dengan bertuliskan "AMAN". Lalu itu Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO , Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO) dan Saudara ROSID berangkat menuju tambak PT ANESTA AGUNG untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut. Sesampainya di tambak PT ANESTA AGUNG, saksi DARWIS dan Saudara HENDI bertugas mengambil udang jenis VANAMIE dengan menggunakan jala. Lalu Saudara ROSID mengumpulkan udang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, dan terdakwa bertugas untuk memegang dan melebarkan karung untuk dimasukkan udang jenis VANAMIE tersebut. Setelah selesai memuat udang tersebut sebanyak 60 Kg , ke dalam karung, saksi SUTRISNO bertugas membawa karung berisi udang tersebut ke pinggir laut. Sedangkan Saudara YONO dan Saudara SUPRI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak dan Saudara SAMUDI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak bagian depan.
- Bahwa udang jenis VANAMIE yang berhasil di ambil terdakwa tersebut sebanyak 60 Kg yang memiliki nilai jual Rp. 60.000,- / kg .
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, PT ANESTA AGUNG mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SUMARNO Bin JAIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Saksi berkerja di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran baru sepuluh bulan dan saksi berkerja di tambak tersebut sebagai jaga malam.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi sekira bulan Agustus 2017.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yang Saksi ketahui yaitu terdakwa, saudara DARWIS dan saudara SUTRISNO berawal Saksi memanggil semua pelaku tersebut dan menanyakan tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian kemudian kedua pelaku tersebut mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku mengambil udang jenis VANAMEI dari pengakuan kedua pelaku sebanyak dua kali dan masing – masing sebanyak 60kg.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya tetapi udang jenis VANAMEI tersebut bila di jual seharga Rp 60.000;00 / Kg (Enam Puluh Ribu Rupiah Perkilo).
- Bahwa Terdakwa mengambil udang jenis VANAMEI di Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tersebut yang saksi ketahui pelaku menggunakan jala atau jaring milik dari Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran.
- Bahwa saksi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu jala atau jaring saja.
- Bahwa kejadian pencurian PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran di tambak tersebut sudah sering terjadi dan barang yang di ambil hanya udang jenis VANAMEI saja.
- Bahwa saksi masih megenali 1 (satu ) buah jala atau jarring tersebut dimana jala atau jarring tersebut merupakan milik perusahaan tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran yang di pergunakan oleh pelaku untuk mengambil udang di tambak tersebut.
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran merasa curiga karena di tambak tersebut sering kehilangan udang jenis VANAMEI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 datang lah karyawan baru bernama saudara EDI KUNTING dan saudara EDOY menemui saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP dan menceritakan bahwa mereka berdua di ajak oleh saudara HENDI untuk bergabung melakukan pencurian dan mereka menolak serta merasa ketakutan kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP memanggil HENDI dan saudara DARWIS untuk menjelaskan bahwa benar tidak saudara HENDI mengajak saudara EDI KUNTING dan saudara EDOY untuk melakukan pencurian tersebut kemudian saudara HENDI dan saudara DARWIS mengakui bahwa mereka telah melakukan perbuatan pencurian tersebut sebanyak dua kali asing – masing sebanyak 60Kg udang VANAMEI bersama dengan temanya temanya bernama saudara SUTRISNO (masih bekerja di tambak tersebut), ROSID, BAMBANG,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI, SAMUDI, YONO, SUPRI (pernah bekerja di Tambak tersebut), kemudian saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP mengamankan saudara SUTRISNO dan saudara DARWIS sedangkan saudara HENDI dapat melarikan diri setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Padang Cermin untuk di tindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi SOLIHIN Bin ROHIMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana pencurian dengan Pemberatan di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran.
- Bahwa Saksi berkerja di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran baru sepuluh bulan dan saksi berkerja di tambak tersebut sebagai jaga malam.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut yang Saksi ketahui terjadi sekira bulan Agustus 2017.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yang Saksi ketahui yaitu terdakwa, saudara DARWIS dan saudara SUTRISNO berawal Saksi memanggil semua pelaku tersebut dan menanyakan tentang telah terjadinya tindak pidana pencurian kemudian kedua pelaku tersebut mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku mengambil udang jenis VANAMEI dari pengakuan kedua pelaku sebanyak dua kali dan masing – masing sebanyak 60kg.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya tetapi udang jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANAMEI tersebut bila di jual seharga Rp 60.000;00 / Kg (Enam Puluh Ribu Rupiah Perkilo).

- Bahwa pelaku mengambil udang jenis VANAMEI di Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tersebut yang saksi ketahui pelaku menggunakan jala atau jaring milik dari Tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu jala atau jaring saja.
- Bahwa kejadian pencurian PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran di tambak tersebut sudah sering terjadi dan barang yang di ambil hanya udang jenis VANAMEI saja.
- Bahwa saksi masih megenali 1 (satu ) buah jala atau jarring tersebut dimana jala atau jarring tersebut merupakan milik perusahaan tambak PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran yang di pergunakan oleh pelaku untuk mengambil udang di tambak tersebut.
- Bahwa saksi selaku karyawan di PT ANESTA AGUNG Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran merasa curiga karena di tambak tersebut sering kehilangan udang jenis VANAMEI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 datang lah karyawan baru bernama saudara EDI KUNTING dan saudara EDOY menemui saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP dan menceritakan bahwa mereka berdua di ajak oleh saudara HENDI untuk bergabung melakukan pencurian dan mereka menolak serta merasa ketakutan kemudian sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP memanggil HENDI dan saudara DARWIS untuk menjelaskan bahwa benar tidak saudara HENDI mengajak saudara EDI KUNTING dan saudara EDOY untuk melakukan pencurian tersebut kemudian saudara HENDI dan saudara DARWIS mengakui bahwa mereka telah melakukan perbuatan pencurian tersebut sebanyak dua kali asing – masing sebanyak 60Kg udang VANAMEI bersama dengan temanya temanya bernama saudara SUTRISNO (masih bekerja di tambak tersebut), ROSID, BAMBANG, HENDI, SAMUDI ,YONO, SUPRI (pernah bekerja di Tambak tersebut), kemudian saksi bersama dengan saudara SOLIHIN dan saudara MAT YUSUP mengamankan saudara SUTRISNO dan saudara DARWIS

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara HENDI dapat melarikan diri setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Padang Cermin untuk di tindak lanjuti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan oleh satuan pengamanan (security) PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran dan di periksa sekarang ini sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian berupa uang jenis VANAMIE di tambak tersebut
- Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan dan perkara yang akan dipersangkakan kepada terdakwa sekarang ini, tidak akan ada di dampingi oleh pengacara atau penasehat hukum dan terdakwa sebelumnya belum pernah di hokum
- Bahwa Terdakwa di lahirkan di Kamintara pagar jaya, tanggal lupa Bulan Lupa tahun 1994 dari pasangan ayah terdakwa bernama HASIM dan ibu terdakwa bernama NURBAITI terdakwa mempunyai empat saudara, terdakwa di besarkan di Desa Pagar Jaya Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran, setelah itu terdakwa sekolah sampai dengan lulus SD di Pagar Jaya, kemudian setelah lulus terdakwa langsung berkerja ditoko jual beli Drum sukrame Bandar lampung selama dua tahun, kemudian terdakwa berhenti dan berkerja di keramba Pantai Ringgung selama satu tahun setengah kemudian terdakwa berhenti pada tahun 2012 dan menikahi Gadis yang bernama DEDE ARIANI dan di karuniai anak perempuan bernama INTAN DWI SAFITRI setelah itu terdakwa bertani dan pada tahun 2017 terdakwa berkerja di Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba selama enam Bulan, setelah itu terdakwa pergi ke labuhan maringgai sebagai nelayan sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan Agustus 2017 di tambak udang di PT ANESTA AGUNG Tambak Udang Jelapi Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran pada saat terdakwa berkerja sebagai petani Tambak pada saat sebelum panen udang jenis VANAMEI dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman teman terdakwa yang bernama, Saudara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIS, 35 Thn, laki – laki, bekerja di tambak tersebut sebagai petani, tinggal di Mes Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran, Saudara ROSID, 25 thn, laki – laki, berkerja di tambak tersebut sebagai petani, tinggal di Mes Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tetepi sudah di keluarkan oleh perusahaan tambak tersebut pada bulan November 2017, Saudara HENDI, 25 Thn, laki – laki, berkerja di tambak tersebut sebagai petani, tinggal di Mes Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tetapi sampai sekarang saya tidak mengetahui keberadaanya, Saudara MARLAN, 25 Thn, laki – laki, berkerja di tambak tersebut sebagai petani, tinggal di Mes Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tetepi mengundurkan diri Desember 2017 tinggal di Dsn. Pagar Harapan Desa Pagar Jaya kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran, Saudara SAMUDI, 30 Thn, laki – laki, berkerja di tambak tersebut sebagai petani, tinggal di Mes Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tetepi sudah mengundurkan diri pada bulan Setember 2017, saudara YONO, 30 Thn, laki – laki, berkerja sebagai security jaga malam di Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tinggal di Desa Bawang Kec. Punduh Pidada tetapi pada bulan September 2017 sampai sekarang saya tidak tahu keberadaanya, Saudara SUPRI, 30 Thn, laki – laki, berkerja sebagai security jaga malam di Tambak Jelapi PT ANESTA AGUNG Desa Rusaba Kec. Punduh Pidada Kab. Pesawaran tinggal di Desa Bawang Kec. Punduh Pidada tetapi pada bulan September 2017 sampai sekarang saya tidak tahu keberadaanya, Saudara IRIL, 30 thn, laki – laki, jual beli Udang, tinggal di Dsn. Jaya Tani bawah Desa pagar jaya kec. Punduh pidada kab. Pesawaran saya tidak tahu keberadaanya, Saudara RENDI, 25 Thn, laki – laki, ABK kapal, tinggal Dsn. Kucing Riag Desa Pagar jaya kec. Punduh Pidada kab. Pesawaran Saya tidak tahu keberadaanya.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan kesembilan teman terdakwa melakukan pencurian di tambak tersebut dengan cara menjala atau menjaring udang jenis VANAMIE tersebut setelah berhasil mendapatkan udang tersebut kemudian udang jenis VANAMIE tersebut, di masukan kedalam karung setelah di masukan ke dalam karung bekas Pakan Udang yang berukuran kurang lebih 25 Kg (Dua Puluh Lima Kilo) kemudian udang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di bawa ke pinggir laut untuk di berikan kepada saudara IRIL melalui jalur laut dan kemudian udang tersebut di jual dan pada saat itu terdakwa bersama dengan rekan – rekan ya menggunakan alat bantu jala milik perusahaan tambak tersebut.

- Bahwa yang merencanakan perbuatan pencurian tersebut yaitu saudara ROSID dan saudara DARWIS berawal pada awal bulan Agustus 2017 sekira jam makan siang saudara DARWIS menghampiri saya dan pada saat itu berkata kepada saya “CE BANTU DULU SAYA, UNTUK BAYAR UTANG KE BANK” kemudian saya berkata “SAYA GAK ADA DUIT” kemudian di jawab kembali oleh saudara DARWIS “ KAMU BANTU SAYA AJA, KITA JALA UDANG” kemudian saya menjawab “WADUH SAYA GAK BERANI ITU MAH” kemudian di jawab oleh DARWIS “SAYA YANG NGAMBIL JALANYA” kemudian saya menjawab “YA UDALAH KALO BEGITU”, kemudian sekira jam 24.00 Wib kami semua yaitu saya, DARWIS, HENDI, SUTRIS, SAMUDI, YONO, SUPRI berkumpul di mes tempat saudara ROSID tinggal, kemudian sekira jam 01.00 Wib setelah itu kemudian sekira jam 01.30 Wib saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) melalui Handphone milik saudara DARWIS dengan bertuliskan “AMAN” setelah itu kami semua berkerja menuju tambak untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut di suruh oleh saudara DARWIS hanya memegangin Karung bekas pakan udang ukuran 25 Kg untuk menampung hasil pencurian udang
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di karnakan terdakwa membantu saudara DARWIS untuk melunasi Hutang miliknya di bank dan hasil dari pencurian tersebut yang terdakwa ketahui udang jenis VANAMIE kemudian di jual oleh saudara DARWIS kepada saudara IRIL, kemudian hasil dari penjualan tersebut kami bagi – bagi dan terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan udang VANAMIE tersebut sebesar Rp.80.000;00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan hanya satu kali saja, uang tersebut terdakwa pergunakan di warung untuk membeli rokok
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya satu buah jala atau jarring tersebut dimana jala atau jarring tersebut merupakan milik perusahaan di tambak dan di pergunakan oleh saudara DARWIS untuk melakukan tindakan pencurian di tambak tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil udang jenis VANAMIE di tambak tempat terdakwa berkerja tersebut bersama dengan kesembilan rekan terdakwa tersebut sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya
- Bahwa berawal pada saat di rumah sedang melakukan aktifitas seperti biasa sekira jam 19.00 Wib datanglah petugas security tambak berjumlah lima orang mengajak saya untuk pergi menemui ke pemilik Tambak tersebut kemudian saya bertemu dengan pemilik tambak dan saya mengakui bahwa memang benar pada saat itu saya melakukan tindak pidana pencurian di tambak miliknya, setelah itu saya di amankan dan tak lama kemudian sekira jam 01.00 Wib datanglah mobil patroli dari Polsek padang cermin mengamankan dan membawa saya ke kantor polisi untuk di tindak lanjuti
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di tambak tersebut sebanyak satu kali pada bulan agustus 2017 dan terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian udang di tambak tersebut terdakwa sedang berkerja di tambak setelah itu terdakwa mengundurkan diri dan pergi ke Labuan maringgai dan berkerja sebagai nelayan, kemudian sekira awal bulan januari 2019 saya pulang kerumah dan pada saat di rumah tersebutlah saya di amankan oleh pihak security Tambak
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa bersama dengan teman terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa tersebut dan Tidak ada saksi yang akan menguntungkan terdakwa sehubungan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Jala atau Jaring berukuran kurang lebih 3m (Tiga Meter)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dalam bulan Agustus 2017 sekira jam 01.00 Wib sekira jam makan siang saksi DARWIS menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "CE, BANTU DULU SAYA, UNTUK BAYAR UTANG KE BANK" kemudian terdakwa berkata "SAYA GAK ADA DUIT" kemudian di jawab kembali oleh saksi DARWIS " KAMU BANTU SAYA AJA, KITA JALA UDANG. SAYA YANG NGAMBIL JALANYA" kemudian terdakwa menjawab "YA UDALAH KALO BEGITU", Setelah itu Saksi Darwis pergi mengambil jala dan meletakkan jala tersebut ke mess Saudara ROSID (DPO). Kemudian sekira jam 24.00 Wib Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO , Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO), Saudara YONO (DPO) dan Saudara SUPRI (DPO) berkumpul di mes tempat Saudara ROSID, kemudian sekira jam 01.00 Wib Saudara YONO dan Saudara SUPRI pergi untuk melihat situasi di PT ANESTA AGUNG. setelah itu sekira jam 01.30 Wib Saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Handphone milik saksi DARWIS dengan bertuliskan "AMAN". Lalu itu Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO , Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO) dan Saudara ROSID berangkat menuju tambak PT ANESTA AGUNG untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut. Sesampainya di tambak PT ANESTA AGUNG, saksi DARWIS dan Saudara HENDI bertugas mengambil udang jenis VANAMIE dengan menggunakan jala. Lalu Saudara ROSID mengumpulkan udang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, dan terdakwa bertugas untuk memegang dan melebarkan karung untuk dimasukkan udang jenis VANAMIE tersebut. Setelah selesai memuat udang tersebut sebanyak 60 Kg , ke dalam karung, saksi SUTRISNO bertugas membawa karung berisi udang tersebut ke pinggir laut. Sedangkan Saudara YONO dan Saudara SUPRI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak dan Saudara SAMUDI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak bagian depan.
- Bahwa benar udang jenis VANAMIE yang berhasil di ambil terdakwa tersebut sebanyak 60 Kg yang memiliki nilai jual Rp. 60.000,- / kg .
- Bahwa benar kibat dari perbuatan Terdakwa, PT ANESTA AGUNG mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. ***Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;***
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **BAMBANG SUPRIADI Bin HASIM** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang



telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ke tempat lain yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Bin HASIM telah mengambil udang jenis VANAMIE PT. ANESTA AGUNG sebanyak 60 Kg yang memiliki nilai jual Rp. 60.000,- / kg, sehingga PT. ANESTA AGUNG mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan hal ini dibenarkan oleh terdakwa. Oleh sebab itu barang-barang yang diambil Terdakwa bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2017 sekira jam 01.00 Wib sekira jam makan siang saksi DARWIS menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "CE, BANTU DULU SAYA, UNTUK BAYAR UTANG KE BANK" kemudian terdakwa berkata "SAYA GAK ADA DUIT" kemudian di jawab kembali oleh saksi DARWIS " KAMU BANTU SAYA AJA, KITA JALA UDANG. SAYA YANG NGAMBIL JALANYA" kemudian terdakwa menjawab "YA UDALAH KALO BEGITU", Setelah itu Saksi Darwis pergi mengambil jala dan meletakkan jala tersebut ke mess Saudara ROSID (DPO). Kemudian sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wib Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO), Saudara YONO (DPO) dan Saudara SUPRI (DPO) berkumpul di mes tempat Saudara ROSID, kemudian sekira jam 01.00 Wib Saudara YONO dan Saudara SUPRI pergi untuk melihat situasi di PT ANESTA AGUNG. setelah itu sekira jam 01.30 Wib Saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Handphone milik saksi DARWIS dengan bertuliskan "AMAN". Lalu itu Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO) dan Saudara ROSID berangkat menuju tambak PT ANESTA AGUNG untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut. Sesampainya di tambak PT ANESTA AGUNG, saksi DARWIS dan Saudara HENDI bertugas mengambil udang jenis VANAMIE dengan menggunakan jala. Lalu Saudara ROSID mengumpulkan udang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, dan terdakwa bertugas untuk memegang dan melebarkan karung untuk dimasukkan udang jenis VANAMIE tersebut. Setelah selesai memuat udang tersebut sebanyak 60 Kg, ke dalam karung, saksi SUTRISNO bertugas membawa karung berisi udang tersebut ke pinggir laut. Sedangkan Saudara YONO dan Saudara SUPRI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak dan Saudara SAMUDI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak bagian depan.

Menimbang, bahwa udang jenis VANAMIE yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 60 Kg yang memiliki nilai jual Rp. 60.000,- / kg.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT ANESTA AGUNG mengalami kerugian senilai kurang-lebih Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil udang 60 Kg yang memiliki nilai jual Rp. 60.000,- / kg dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi si pemilik barang selain tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya, Terdakwa juga melakukan dengan cara-cara yang salah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa sekira jam 24.00

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO), Saudara YONO (DPO) dan Saudara SUPRI (DPO) berkumpul di mes tempat Saudara ROSID, kemudian sekira jam 01.00 Wib Saudara YONO dan Saudara SUPRI pergi untuk melihat situasi di PT ANESTA AGUNG. setelah itu sekira jam 01.30 Wib Saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Handphone milik saksi DARWIS dengan bertuliskan "AMAN". Lalu itu Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO) dan Saudara ROSID berangkat menuju tambak PT ANESTA AGUNG untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut. Sesampainya di tambak PT ANESTA AGUNG, saksi DARWIS dan Saudara HENDI bertugas mengambil udang jenis VANAMIE dengan menggunakan jala. Lalu Saudara ROSID mengumpulkan udang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, dan terdakwa bertugas untuk memegang dan melebarkan karung untuk dimasukkan udang jenis VANAMIE tersebut. Setelah selesai memuat udang tersebut sebanyak 60 Kg, ke dalam karung, saksi SUTRISNO bertugas membawa karung berisi udang tersebut ke pinggir laut. Sedangkan Saudara YONO dan Saudara SUPRI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak dan Saudara SAMUDI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit dan yang dimaksud "rumah" adalah yang ada penghuninya serta yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan para saksi dan pengakuan dari Terdakwa bahwa sekira jam 24.00 Wib Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO), Saudara YONO (DPO) dan Saudara SUPRI (DPO) berkumpul di mes tempat Saudara ROSID, kemudian sekira jam 01.00 Wib Saudara YONO dan Saudara SUPRI pergi untuk melihat situasi di PT ANESTA AGUNG. setelah itu sekira jam 01.30 Wib Saudara SUPRI selaku Sucuriti jaga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.



malam di pos II mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Handphone milik saksi DARWIS dengan bertuliskan "AMAN". Lalu itu Terdakwa, saksi DARWIS, saksi SUTRISNO, Saudara HENDI (DPO), Saudara SAMUDI (DPO) dan Saudara ROSID berangkat menuju tambak PT ANESTA AGUNG untuk mengambil udang jenis VANAMIE tersebut. Sesampainya di tambak PT ANESTA AGUNG, saksi DARWIS dan Saudara HENDI bertugas mengambil udang jenis VANAMIE dengan menggunakan jala. Lalu Saudara ROSID mengumpulkan udang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, dan terdakwa bertugas untuk memegang dan melebarkan karung untuk dimasukkan udang jenis VANAMIE tersebut. Setelah selesai memuat udang tersebut sebanyak 60 Kg, ke dalam karung, saksi SUTRISNO bertugas membawa karung berisi udang tersebut ke pinggir laut. Sedangkan Saudara YONO dan Saudara SUPRI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak dan Saudara SAMUDI bertugas mengawasi daerah sekitar tambak bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jala atau Jaring berukuran kurang lebih 3m (Tiga Meter), maka status dan penempatan barang bukti tersebut akan di sebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI Bin HASIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Jala atau Jaring berukuran kurang lebih 3m (Tiga Meter)**Dipergunakan dalam perkara lain**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, oleh Rio Destrado, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangsa Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H.M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Gdt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20